



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH

NOMOR : 05/PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data

Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 07/PL.02.1-BA/1117/2026, Tanggal 02 Juli 2026, tentang Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kabupaten Bener Meriah

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 02 Juli 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH

NOMOR : 05 /PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II KABUPATEN BENER
MERIAH

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pintu Rime Gayo	23	28	5723	5544	11267
2	Permata	27	37	7988	7739	15727
3	Syiah Utama	14	14	902	864	1766
4	Bandar	35	48	10216	10456	20672
5	Bukit	40	54	10942	11351	22293
6	Wih Pesam	26	39	9067	9454	18521
	Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah	TPS Khusus 901	1	214	0	214

7	Timang Gajah	30	39	8117	8293	16410
8	Bener Kelipah	12	14	1948	1880	3828
9	Mesidah	15	15	2089	1847	3936
10	Gajah Putih	10	18	3471	3542	7013
TOTAL		232	307	60677	60970	121647

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

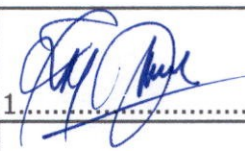
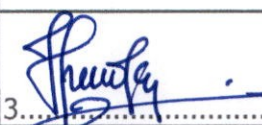
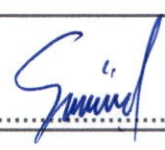
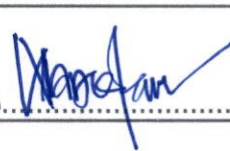
Jln. Bandara Rembele - Pante Raya Bale Atu
Redelong

Telp (0643) 7425429

Fax (0643) 7425429

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Perihal : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
Triwulan II Tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Khairul Akhyar	Ketua	1..... 
2	Hasanah	Anggota	2..... 
3	Jarkasi	Anggota	3..... 
4	Fajar Yanto	Anggota	4..... 
5	Syah Putra	Anggota	5..... 
6	Mada Palapa Utama	Sekretaris	6..... 

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah



Mada Palapa Utama